© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH 'IDDAH OLEH SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang)

SKRIPSI



RIRIN NIVIA 0810112050

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA ADAT ISLAM FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2013

PERSEMBAHAN

'Kenapa kita jatuh??? Agar kita bisa bangkit...' Itulah kata-kata yang selalu memberikan semangat untukku Dan ini semua tak luput dari kuasa Allah SWT

Kadang kita meminta pada Allah setangkai bunga yang indah tapi Allah memberi kaktus berduri
Kadang kita meminta pada Allah kupu-kupu, tapi diberi ulat
Kita pun sedih dan kecewa, namun kemudian,,
Kaktus itu berbunga yang indah sekali dan ulat itupun menjadi kupu-kupu yang cantik
Itulah jalan Allah... Indah pada waktunya

Ya Allah, terimakasih kuucapkan kepada-Mu Rasa syukur yang tak terhingga kepada-Mu karena atas semua rahmat dan karunia yang telah engkau berikan Atas izin-Mu lah skripsi ini dapat selesai dengan baik

Kata yang paling indah adalah 'Ibu' 'Ayah'
dan panggilan paling indah adalah 'Ibuku' 'Ayahku'
Terimakasih kuucapkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta
Mamaku (Murniati) dan Papaku (Mukhlis) yang tak henti-hentinya
mendoakan anakmu ini agar selalu berhasil dalam meraih mimpi dan cita-cita
Terimakasih kepada Adek-adekku (Mimil, Ninit, yelsi)
yang juga selalu mendoakan dan memberikanku semangat dan bantuan...

Sekuntum mawar akan menjadi kebunku
Seorang sahabat sejati akan menjadi duniaku
Terimakasih kuucapkan kepada sahabat-sabahat
dan teman-temanku (lie, Ami, Mutia, Vivi, Ratih, Inop, Jefri) yang selalu ada dalam susah dan senangku
yang telah memberikan warna dalam hidupku.

Terimakasih untuk seseorang yang ku sayamgi dan akan selalu ku sayangi, yang telah mengisi hati dan hidupku (Febri Fihendra Musa)...

Skripsi ini kupersembahkan untuk : Kedua orang tuaku Saudara-saudaraku Teman-temanku Pacarku Serta Semua insan yang telah membantuku

Ririn Nivia



No. Alumni Universitas:

RIRIN NIVIA

No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/19 Desember 1989

(b) Nama Orang Tua: Mukhlis & Murniati

(c) Fakultas : Hukum

: Hukum Perdata Adat Islam (d) PK

: 0810112050 (e) No BP

(f) Tanggal Lulus : 11 Januari 2013 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan

(h) IPK : 3.25

: 4 Tahun 6 Bulan (i) Lama Studi

(j) Alamat: Komp. Taruko Bunda Permai I

Blok T No 27 Padang

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH OLEH SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang)

(Ririn Nivia, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 0810112050, 51 Hlm, 2013)

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Secara umum alasan perceraian suami istri adalah karena tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban nafkah 'iddah seorang suami terhadap mantan istrinya. 2. Apa kendala dalam pelaksanaan nafkah 'iddah oleh suami terhadap mantan istri yang diceraikannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Yuridis sosiologis, Yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, juga dengan kondisi atau kenyataan yang ada di lapangan. disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan Hukum. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh hasil yang tepat tentang permasalahan yang dibahas. Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang bahwa Dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban nafkah iddah dalam golongan PNS, mantan istri tidak menuntut mengenai biaya nafkah selama masa iddah namun majelis hakim dalam kedudukannya memiliki Hak Ex Officio untuk menyelamatkan hak-hak mantan istri. Dalam golongan non PNS mantan istri mengajukan tuntutan dalam hak-haknya, namun suami tidak sanggup untuk membayarkan nafkah iddah sesuai tuntutan istri, dan majelis hakim memutuskan untuk tetap membayarkan nafkah tersebut dengan kesepakatan bersama. Adapun beberapa kendala mantan suami dalam pembayaran nafkah iddah yang penulis dapatkan yaitu ; faktor ekonomi dimana pekerjaan mantan suaminya tersebut tidak mencukupi dalam pembiayaan rumah tangga dan keluarga, Faktor kesehatan dimana mantan suami atau istri terganggu dalam kesehatan sehingga untuk membayarkan nafkah iddah ditangguhkan dahulu oleh pengadilan agama, dan Ketika istri nusyuz sehingga suami menolak membayarkan nafkah iddah yang diputuskan oleh pengadilan agama.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Januari 2013

strak telah diset	ujui oleh penguji.	De la companya della companya della companya de la companya della
Tanda tangan	1.	2. Hum
Nama terang	M. Hasbi, S.H., M.H.	Linda Elmis, S.H., M.H.
nguji, engetahui,		Mr
etua Bagian Huk	um Perdata: Syahrial Razak, S.H., M.H.	

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas/Universitas	Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:	

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Salawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umatnya sebagai hidayah untuk dapat menjamin kehidupan di dunia dan akhirat.

Dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), maka sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang menempuh Studi Sarjana Hukum untuk menyusun tugas akhir berupa skripsi, studi Kasus Hukum, dan Memorandum Hukum. Untuk memenuhi ketentuan yang tersebut maka penulis telah memilih untuk menyusun tugas akhir berupa skripsi dengan judul penelitian "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah Oleh Suami Terhadap Mantan Istri Sebagai Akibat dari perceraian (Studi Kasus Hukum Di Pengadilan Agama Kelas IA padang)".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat bararti kepada penulis alhamdulillah Skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yth.:

 Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- Wakil Dekan I Bapak Yoserwan, S.H., M.H, LLM, Pembantu Dekan II Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H, dan Pembantu Dekan III Bapak Kurnia Warman, S.H., M.H.
- Bapak Syahrial Razak, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnar Syam, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
- 4. Bapak Prof. Dr. Yaswirman, S.H., M.A, selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Ali Amran, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang juga telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Dosen Tim Penguji Bapak M. Hasbi, S.H., M.H. dan Ibu Linda Elmis, S.H.,
 M.H. yang telah meneliti, memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- Ibu Dra. Ermiati. N selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
- 8. Seluruh staf di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terutama Ibu Neliati, SH selaku Hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Padang, Bapak Edison selaku Panitera / Sekretaris serta Ibu Yelti Mulfi selaku Panmud Hukum, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan.
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas

- Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 10. Kedua Orang Tuaku, Papaku, Mukhlis dan mamaku, Murniati atas do'a, dukungan, dorongan morilnya dan semuanya yang tidak terhingga (tidak ada doa dan kasih sayang yang paling tulus dan besar selain doa dan kasih sayang orang tua).
- 11. Adek-Adekku Mimil Febrianti dan Ninit Yulisti terimakasih atas semua dukungannya.
- 12. Terima kasih untuk seseorang yang ku sayangi, yang telah membantu, memberi semangat dan yang telah mengisi hati dan hidupku "Febri Fihendra Musa".
- 13. Kepada Teman dan Sahabatku. Ami, Mutia, Iie, Inop, Jefri terimakasih atas semua dukungan dan bantuannya baik moril maupun materiil yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua warna yang telah kalian berikan.
- 14. Teman-Teman Angkatan 2008 di Fakultas Hukum Universitas Andalas terutama lokal 1.1 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal ampai akhir penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan, amal baik mereka semua, serta menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga

karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun demi terjaminnya kualitas skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRA	1K	1
KATA P	ENGANTAR	iii
DAFTAF	R ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN RSITAS ANDALAS	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penel <mark>iti</mark> an	4
	D. Manfaat Penelitian	4
	E. Metode Penelitian	5
	F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
	1. Pengertian Perkawinan	11
	2. Dasar Hukum Perkawinan	11
	3. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
	4. Tujuan Perkawinan	14
	B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	14
	Alasan-alasan Perceraian	14
	2. Akibat Perceraian	15
	3. Tata Cara perceraian	16
	C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	17
	Pengertian Nafkah	17
	5000.00	

	Dasar Hukum Nafkah	18
	3. Pembagian Nahkah	18
	D. Tinjauan Umum tentang 'Iddah	20
	1. Pengertian 'Iddah	20
	2. Dasar Hukum 'Iddah	22
	Macam-macam 'Iddah 3. Macam-macam 'Iddah	24
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Kewajiban	
	Nafkah 'idd <mark>ah</mark> oleh Suami terhadap Mantan Istri sebagai	
	Akibat dari Perceraian	32
	B. Kendala dalam Pembayaran Nafkah 'Iddah	
	oleh Suami terhadap Mantan Istri	
	yang Diceraikannya	44
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	51
DAFTAR	PUSTAKA KEDJAJAAN	
LAMPID	AN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan agama merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum alasan perceraian suami istri adalah karena tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibatakibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis masih mampunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah. Iddah adalah waktu tunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu karena cerai thalak atau cerai gugat ataupun karena

¹ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.

suaminya meninggal dunia. Pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.² Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menetukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak *nusyuz*) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah dan nafkah iddah. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad (nusyuz) atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri.

 $^{^2}$ Amir Syafrudin, $\it Hukum \, Perkawinan \, Islam \, di \, Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 303$

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walapun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan yang selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undangundang. Bertitik tolak dari realitas yang ada ini penyusun merasa terpanggil untuk membahas lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah iddah di Pengadilan Agama kelas I A Padang. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undangundang kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan awal di atas yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul : "PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH OLEH SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN (Pengadilan Agama Kelas IA Padang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan hal yang dapat dijadikan rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban nafkah 'iddah seorang suami terhadap mantan istrinya ?
- 2. Apa kendala dalam pembayaran nafkah 'iddah oleh mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap nafkah iddah suami terhadap mantan istri yang diceraikannya.
- 2. Untuk mengetahui kendala apa saja jika seorang suami tidak membayar atau tidak terlaksananya nafkah iddah terhadap mantan istrinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai bagaimana prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Nafkah iddah suami terhadap istri yang

diceraikannya di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang yang selama ini suami jarang melaksanakan kewajibannya.

Secara Praktis

Semoga dengan penulisan ini ada inti sari yang dapat diambil dan berguna bagi para pihak terutama para suami dalam melaksanakan kewajibannya terhadap istri yang diceraikannya.

3. Secara Khusus

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri untuk pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistemtika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau bebarapa gejala hukum dan masyarakat, dan jalan menganalisanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah iddah suami terhadap mantan istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan

aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang lihat, juga dengan kondisi atau kenyataan yang ada di lapangan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara. Data tersebut penulis dapatkan melalui wawancara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dengan seorang Hakim, Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang serta suami istri yang terlibat dalam perceraian tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Padang, dan Kitab-Kitab fiqih yang terkait dengan objek penelitian. Bahkan penulis juga menggunakan media internet. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

4. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- 1) KUHPerdata, Buku I Bab IV tentang orang
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
 Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Kompilasi Hukum Islam
- Bahan hukum sekunder
 Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil
 penelitian yang berupa :
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 2) Makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yang diperoleh dari:
 - i. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Perpustakaan Universitas Andalas
 - iii. Perpustakaan dan Badan Kearsipan Sumatera Barat
 - Perpustakaan-Perpustakaan lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu Tanya jawab langsung terhadap responden yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan atau data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang ataupun Panitera yang menangani dan telah memutuskan perkara, serta suami istri yang melakukan perceraian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

c. Studi Dokumen

Yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji berkas-berkas perkara dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian.

d. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara langsung tentang suatu proses yang akan diteliti sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, dapat dilakukan proses wawancara terhadap respoden dan pihak yang terkait dalam kasus perceraian bahkan Hakim sebagai pemimpin Persidangan yang sesuai dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif., artinya data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif dan analisa secara kualitatif yaitu mengklasifikasikan data penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian disistematikakan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan, perceraian, nafkah, dan iddah meliputi : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, alasan-alasan terjadinya perceraian, akibat perceraian, tata cara perceraian, pengertian iddah, dasar hokum iddah, macammacam iddah.



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan tentang bagaimana Pelaksanaan putusan Hakim terhadap kewajiban nafkah iddah seorang suami kepada mantan istri yang diceraikannya di Pengadilan Agama kelas IA Padang, dan Apa kendala dalam pembayaran nafkah 'iddah oleh suami terhadap mantan istri yang diceraikannya.

BAB IV : PENUTUP

Setelah menguraikan dan menganalisa masalah tersebut, dalam Bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan Bab dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur dasar hukum perkawinan adalah:

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.

³Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1974, Hlm. 14

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- Peraturan Pemerintanah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.⁴
- 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - a. Rukun Perkawinan:
 - 1) Calon mempelai laki-laki.
 - 2) Calon mempelai perempuan.
 - Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
 - 4) Dua orang saksi.
 - 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami.
 - b. Syarat Perkawinan
 - 1) Bagi calon mempelai pria:
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga

⁴ Ibid., Hlm. 20

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Bagi calon mempelai wanita:
 - a) Beragama islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita:
 - a) Laki-laki
 - b) Beragama islam
 - c) Mempunyai hak perwaliannya
 - d) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
- 4) Bagi saksi:
 - a) Dua orang laki-laki
 - b) Beragama islam
 - c) Sudah dewasa
 - d) Hadir dalam upacara akad nikah
 - e) Dapat mengerti maksud akad perkawinan
- 5) Bagi akad nikah:
 - a) Ada ijab (penyerahan) dari wali
 - b) Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami
 - c) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah
 - d) Antara ijab dan qabul harus jelas dan berkaitan

- e) Antara ijab dan qabul masih dalam satu majlis
- f) Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram. 5

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Artinya, tuntunan agama harus menceraikan dan menjiwai keseluruhan peraturan dan perundangundang yang berkenaan dengan perkawinan, bahkan norma agama menentukan sah tidaknya suatu aqad perkawinan, sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Alasan-alasan terjadinya perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

⁵Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum "Bidang Perkawinan dan Perjanjian"*, Insania Citra Press. Yogyakarta, 2006, Hlm. 76-77

- e. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal

116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aya (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebgai suami istri.

2. Akibat Perceraian

Adapun akibat dari timbulnya perceratan itu sebagai berikut :

a. Akibat terhadap istri.

Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Alumni, Banung, 1983, Hlm. 5
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 64

- b. Akibat terhadap harta kekayaan.
- c. Akibat terhadap anak-anak yang masih minderjarig.8

3. Tata cara perceraian

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur prosedur atau tata cara perceraian, yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang menjatuhkan talak pada istri mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan mempelajari permohonan dan memanggil para pihak.
- c. Mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.
- d. Pengadilan mengesahkan perceraian tersebut.
- e. Pengadilan mengeluarkan keterangan perceraian rangkap.
- f. Perceraian dihitung terjadi sejak perceraian dinyatakan di depan persidangan pengadilan.

C. Tinjauan Umum tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 65

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1974, Hlm. 14

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalm memberikan materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah bathin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau bathin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang diperolehnya itu menjadihaknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Ulama menyepakati mengenai maksud dari nafkah yaitu belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama. ¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 166

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi rumah tangga, tetapi kewajiban yang dengan sendirinya timbul tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan dari ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233; Yang artinya, kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapatkan kesusahan dari anaknya.

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, diantaranya hadis Nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim yaitu, Rasul Allah SAW. Bersabda: hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.

3. Pembagian Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Pembagian Nafkah ada dua yaitu:¹¹

¹¹ <u>http://smpn2lem.blogspot.com/2011/12/pengertian-nafkah.html.</u> Diakses pada tgl : 13 Desember 2012.

- a. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika dia mampu, nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain.
- b. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. kewajiban nafkah terhadap orang lain ini disebabkan karena adanya tiga faktor yaitu: hubungan pernikahan, hubungan keturunan dan hubungan perbudakan.

Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang dzimi. Sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya.

Kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Nafkah Iddah perempuan jika mantan suami golongan PNS lamanya sampai perempuan tersebut menikah lagi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yang berbunyi :

"Nafkah untuk mantan istri diberikan sampai dengan mantan istri menikah lagi, dengan catatan apabila perceraian tersebut adalah atas kehendak suami yang seorang Pegawai Negeri Sipil".

Berbeda dengan penjelasan Kompilasi Hukum islam yang memberikan informasi bahwa batasan waktu terhadap nafkah bagi mantan istri sampai dengan masa iddahnya selesai bagi golongan PNS (pegawai negeri sipil). Dapat diartikan perundangan yang ada tidak memiliki kesepahaman tentang nafkah untuk mantan istri dan juga batasan terhadap batas waktu pemberian nafkah dalam golongan PNS.

Iddah perempuan jika mantan suami bukan golongan PNS hampir sama dengan 'iddah perempuan yang mantan suaminya golongan PNS, namun untuk perbedaan lebih lanjut mengenai putusan hakim dan kendala pada proses pembayaran nafkah 'iddah belum ada penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Umum tentang Iddah

1. Pengertian Iddah

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya.

Menurut bahasa, iddah berasal dari kata yang mempunyai arti bilangan atau hitungan. Dalam Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus, iddah berasal dari kata yang berarti menghitung. Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari

haid atau hari suci pada wanita.¹² Sedangkan menurut istilah, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah. Baik disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia.

Iddah menurut pengertian dalam hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita (istri) untuk tidak melakukan aqad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungan antara mantan suaminya itu serta sebagai ta'abudi kepada Allah SWT.

Jadi iddah itu adalah kewajiban pihak perempuan untuk menghitung hariharinya dan masa bersihnya dan ini merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya.

Menurut H. Asro Sastroadmojo dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia dijelaskan bahwa:

"Iddah itu adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila dia hamil. Dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang meninggal dunia. Dan untuk menentukan masa rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak raj'i". 13

Dalam masa iddah tersebut terdapat hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:

Hak Istri pada masa iddah

- a. Mendapatkan nafkah selama masa iddah
- b. Mendapatkan perumahan selama masa iddah
- Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Hida Karya Agung, Jakarta, 1997, hlm. 42

¹³ H. Sastroadmojo, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 70

Kewajiban suami pada masa iddah istri

- a. Suami wajib memberikan nafkah pada istri
- b. Suami wajib memberikan perumahan pada istri
- c. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak

Pemahaaman ini diinspirasikan secara implisif dari pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah "iddah itu sendiri yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sesuai hal tersebut pengertian iddah itu adalah masa tenggang waktu atau tunggu sesudah jatuhnya talak. Didalam waktu iddah itu bekas suami diperbolehkan untuk merujuk kepada bekas istrinya. Atas dasar itulah si istri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum Iddah

Setelah membahas masalah iddah dari segi pengertian, maka di bawah ini penyusun bahas dasar-dasar hukum iddah yang mengacu pada hukum naqli guna memperjelas tentang iddah itu sendiri.

a. Dasar dari Al Qur'an QS. Al Baqarah : 228

Yang artinya "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. ¹⁴ Yang dimaksud dengan kata quru' pada ayat itu adalah masa iddah mesti benar-benar tiga kali masa haid. Bila telah melewati tiga kali masa suci, maka hampir dipastikan masa idah itu berakhir. Penghitungan tiga kali quru' dimulai dengan menghitung masa suci setelah haid pertama sebagai masa suci kedua, dan masa suci berikutnya sebagai masa suci ketiga.

¹⁴ Departemen Agama RI, AL-Quran Terjemahan, Hlm. 36.

Quru' mengandung dua pengertian yang saling berlawanan yaitu masa haid wanita dan masa sucinya. Adanya perbedaan dalam pengertian quru' menimbulkan adanya perbedaan dalam penentuan lamanya masa iddah wanita yang dicerai suaminya.

b. Dasar dari Hadits

Hadist dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

"Apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharpa dapat memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya."

c. Dasar Hukum Iddah menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

- Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.¹⁵

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan dalam bab VII Pasal 39. Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu yaitu bagi seorang istri putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah

¹⁵ Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, cet. PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 10

kecuali *qobla al dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Demikian pula dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang

Perkawinan, mengatur waktu 'iddah.

3. Macam-macam Iddah

Mengenai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam.

Menurut garis umumnya masa 'iddah seorang wanita yang bercerai adalah sekitar 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Kadang-kadang ada sedikit perbedaan mengenai jumlah hal tersebut, tetapi nilai ukurannya ialah member cukup waktu bagi suami istri untuk berbaik dan rujuk kembali atau benar-benar bercerai. 16

Sedangkan secara spesifikasi maka macam-macam iddah itu antara lain ialah:

a. Iddah Perempuan yang Haid

Jika perempuannya bisa haid maka iddahnya tiga kali quru'. Quru' artinya masa suci seorang wanita.

¹⁶ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1974, Hlm. 123

Sebagaimana firman Allah:

"Dan perempuan-perempuan yang berhalaq, hendaklah mereka Menahan diri mereka tiga kali *quru*'."(QS.AlBaqarah :228)¹⁷

Maksud ayat ini yaitu bagi istri yang diceraikan oleh suaminya yang telah disetubuhi sedangkan istri yang belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi si istri tersebut tidak mempunyai masa iddah. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beriddah seperti iddah orang yang disetubuhi. Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan mengena tersebut yaitu:

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al Baqarah: 234)

b. Iddah istri yang tidak haid

Istri yang tidak haid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka mereka (istri) beriddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

"Dan orang-orang yang putus diantara isteri-isteri kamu, jika kamu ragu maka iddah mereka itu tiga bulan. Dan orang-orang yang tidak berhaid serta perempuan hamil masa iddahnya ialah sesudah mereka melahirkan. "(QS. Ath Thalaq: 4)¹⁹

¹⁷ artemen Agama RI, Op. Cit

¹⁸ Ibid, Hlm. 38.

¹⁹ Ibid, Hlm. 558.

Sedangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia maka isteri tersebut harus menjalani masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (1) sub (b) yang berbunyi:

"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari."

c. Iddah istri yang telah disetubuhi

Iddah istri yang telah disetubuhi yang masih haid dan adakalanya tidak berhaid lagi. Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali quru'. Sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka membunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimmnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan kepada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Baqarah: 228)²⁰

d. Iddah perempuan hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil iddahnya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

²⁰ Ibid, Hlm. 36.

"Dan perempuan-perempuan hamil masa 'iddah mereka ialah sesudah melahirkan". (QS. At Thalaq : 4)²¹

Dari penejelasan diatas isteri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 135, ayat (2), sub (c), yang berbunyi:

"Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".

e. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Iddah wanita yang ditinggal suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil maka lama iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepulu hari....(QS. Al Baqarah : 234)"²²

²¹ Ibid, Hlm. 558.

²² Ibid, Hlm. 38.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Kewajiban Nafkah 'iddah oleh Suami terhadap Mantan Istri sebagai Akibat dari Perceraian

Pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban nafkah iddah oleh suami terhadap mantan istri dapat terlaksana atau tidak sesuai dengan keputusan hakim dan ketentuan yang berlaku di sebuah pengadilan. Neliati, SH selaku hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang mengatakan bahwa pelaksanaan hak nafkah 'iddah akibat cerai talak disebutkan dalam gugatan rekopensi yang dimohonkan kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan dengan amarnya menghukum kepada tergugat membayar kepada penggugat akan haknya yang memang berupa kewajiban dari tergugat atau suami. Dimana pelaksanaan hak nafkah 'iddah tersebut dapat dibayarkan oleh suami sebelum dibacakannya ikrar talak di depan pengadilan.²³

Dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap nafkah iddah baik dalam golongan PNS maupun dalam golongan non PNS hanya memiliki perbedaan yang terkait dalam putusan hakim atas pembayaran nafkah 'iddah. serta kendala-kendala dalam proses pembayaran dalam golongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan golongan yang bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sesuai dengan penelitian yang penulis dapatkan berupa berkas perceraian dan wawancara langsung kepada Panitera Pengadilan Agama, dan Peserta sidang sebagai

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Neliati, Hakim Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 21 September 2012

Pemohon dan Termohon yang terkait dengan kasus perceraian tersebut. Dalam hal ini Penulis mengawali dengan membahas mengenai Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap kewajiban nafkah 'iddah oleh mantan suami terhadap mantan istri dalam golongan PNS (pegawai negeri sipil), dan dilanjutkan nantinya pada golongan non PNS. ²⁴

a) Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah oleh Mantan Suami Terhadap Istri pada Golongan PNS

Sesuai dengan berkas perkara Nomor: 41/Pdt.G/2012/PA.Pdg yang ada di Pengadilan Agama kelas I A Padang, dijelaskan bahwa pemohon yang bernama Widia Putra SIQ, S.Ag dalam gugatannya terhadap Yunitel Marni, S.Pd sebagai termohon yang sama-sama bergolongan PNS ini menjadi bahasan penulis untuk melihat beberapa pelaksanaan keputusan majelis hakim dalam persidangan tersebut.

Diawali dengan usulan majelis hakim tentang usaha perdamaian atas kedua belah pihak serta menganjurkan agar berbaik kembali dan melanjutkan hubungan perkawinan namun tidak berhasil. Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan termohon, dan termohon menyatakan juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan pemohon, dan telah pula dilaksanakan mediasi, namun tetap tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan pemohon dengan termohon kembali.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Neliati, Hakim Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 21 September 2012

Setelah usulan tersebut disampaikan oleh majelis hakim maka sidang mengenai kasus cerai talak pun dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sidang tersebut terdapat beberapa keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim , namun ada beberapa penjelasan sebelum keputusan tersebut disepakati dimana Mantan istri tidak menuntut adanya pemberian nafkah iddah oleh mantan suaminya sebagai akibat dari perceraian. Hal ini diakibatkan karena mantan istri hanya ingin sidang perceraiannya dengan mantan suami cepat terlaksana.

Pihak pengadilan yaitu Dra. Helmawati Khas sebagai hakim ketua dalam sidang perceraian tersebut, memberikan keputusan terhadap mantan suami agar tetap membayarkan nafkah iddah terhadap mantan istrinya meskipun tidak mengajukan gugatan balik atau rekopensi. Majelis hakim dalam pelaksanaannya dapat memberikan keputusan tersebut karena jabatannya secara *ex officio* yang dapat menghukum pemohon untuk membayarkan nafkah iddahnya terhadap termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a, b, dan pasal 158 huruf b. ²⁵

Majelis hakim selanjutnya memberikan ketentuan terhadap pemohon untuk membayar nafkah iddahnya selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,-terhadap termohon. Pemohon dalam persidangan menyatakan setuju dengan keputusan hakim tersebut serta ikhlas menerima perceraian yang terjadi.

Hal tersebut juga penulis buktikan dengan wawancara terhadap mantan istri sebagai Termohon yaitu Yunitel Marni, S.Pd. binti A. Rais, ternyata mantan suaminya melakukan kewajiban tersebut setelah ikrar talak diucapkan dan akta

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Helmawati Khas, Hakim Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 23 September 2012

cerai didapatkannya setelah persidangan selesai dan dibayarkan langsung kepada bagian keuangan.²⁶

Penulis juga melakukan wawancara kepada mantan suami Widia Putra SIQ, S.Ag bin Anas untuk menguatkan bukti pernyataan yang disampaikan oleh mantan istrinya tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ternyata mantan suaminya ini ingin segera cepat melangsungkan sidang perceraian dan tidak bertele-tele, karena kecukupan dalam faktor ekonomi, serta mantan suaminya telah ikhlas bercerai sejak 5 (lima bulan) yang lalu.²⁷

Beberapa hal diatas dapat penulis simpulkan mengenai pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan seperti :

- Majelis hakim mengawali usaha perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak terlaksana maka dilanjutkan dengan sidang cerai talak.
- 2. Sebelum ikrar talak diucapkan pihak istri tidak menuntut mengenai pembayaran nafkah iddah terhadap mantan suaminya, namun majelis hakim dengan jabatannya dapat memberikan tuntutan pada mantan suami secara ex officio yaitu hak yang dimiliki seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan memberikan diamana pihak suami tetap membayarkan nafkah iddahnya 3 bulan berturut-turut setelah ikrar talak diucapkan didepan pengadilan.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Widia Putra SIQ, S.Ag bin Anas Pelaku cerai di Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 24 September 2012

Hasil Wawancara dengan Ibu Yunitel Marni, S.Pd. binti A. Rais Pelaku cerai di Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 22 September 2012

Dalam hal diatas setelah ikrar talak diucapkan barulah suami berkewajiban untuk membayarkan nafkah iddah kepada mantan istri selama 3 bulan berturutturut dan pihak suami bersedia untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Dari kasus diatas suami menyatakan telah membayarkan nafkah iddahnya terhadap mantan istri sesuai dengan hasil wawancara penulis sebelumnya dengan mantan suami Widia Putra SIQ, S.Ag, serta mantan istri Ibu Yunitel Marni, S.Pd. yang mengatakan bahwa nafkah iddah dari mantan suaminya telah dibayarkan berarti pelaksanaan keputusan hakim tersebut terlaksana dengan baik.

Selanjutnya penulis membahas mengenai landasan formil hak ex offisio atas keputusan majelis hakim dalam perkara ini yang bertitik tolak pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf C tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan suatu biaya penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri".

Dalam menggunakan hak ex officio yang dimilikinya seorang hakim terlebih dahulu melihat latar belakang penyebab perceraian. Apabila penyebabnya karena istri melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya membantah keinginan suami yang tidak bertentangan dengan syariah, kemudian suaminya menceraikan karena alasan tersebut, maka hakim tidak diperkenankan menggunakan hak ex officio untuk membebankan nafkah iddah bagi mantan istri yang diceraikan suaminya tersebut. Bahkan, karena telah melanggar syariah, mantan istri yang telah membangkang dengan suaminya tersebut tidak mendapatkan apa-apa saat diceraikan suaminya.

Seorang hakim dapat menggunakan hak ex officio ketika terjadi perkara cerai talak yang tidak disertai gugatan mengenai nafkah iddah istri oleh kedua pihak yang berperkara. Jika hakim merasa perlu menyelamatkan hak-hak istri yang telah diceraikan suaminya dan tidak dalam keadaan nusyuz (durhaka terhadap perintah suami berkaitan dengan masalah syariah), maka seorang hakim dapat menggunakan hak ex officio.

Pasal 178 HIR ayat 3 dan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Pasal tersebut biasa disebut dengan asas Ultra Petitum Partium. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami.

Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat dan untuk menegakkan keadilan khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak yang didaptkan hakim karena jabatannya disebut dengan *Hak Ex Officio*.

Mengenai proses pembayaran nafkah iddah tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 yaitu:

 a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;

²⁸ Soeroso, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 114

- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukardisembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin sitri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain d luar kemampuannya.

g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung semenjak ia kawin lagi.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selain mantan istri berhak mendapatkan sepertiga atas gaji mantan suami nya, dan sepertiga untuk anak nya karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, disamping itu juga mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dari mantan suami nya pasca perceraian, sedangkan hadhanah anak merupakan tanggung jawab bersama meskipun sudah terjadi perceraian.²⁹

b) Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah oleh Mantan Suami Terhadap Istri pada Golongan non PNS

Sesuai dengan berkas perkara Nomor: 280Pdt.G/2012/PA.Pdg yang ada di Pengadilan Agama kelas I A Padang, dijelaskan bahwa pemohon yang bernama Masri dalam gugatannya terhadap Misra Jaya sebagai termohon yang bukan golongan PNS ini menjadi bahasan penulis selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban nafkah iddah mantan suami terhadap mantan istrinya.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Helmawati Khas, Hakim Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 23 September 2012

Sebelum persidangan berlangsung majelis hakim kembali mengusulkan usaha perdamaian atas kedua belah pihak serta menganjurkan agar berbaik kembali dan melanjutkan hubungan perkawinan namun tidak berhasil. Karena terjadi perseteruan yang panas atas kedua belah pihak, telah pula dilaksanakan mediasi, namun tetap tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan pemohon dengan termohon kembali.

Setelah hal tersebut dilakukan dan tidak mendapat titik temu maka sidang mengenai kasus cerai talak pun dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sidang tersebut dimana mantan istri menyatakan dupliknya dalam bentuk gugatan rekopensi atau gugatan balik berupa biaya untuk kehidupan sehari-hari yaitu menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- kepada mantan suaminya.

Kemudian mantan istri juga menuntut biaya kebutuhan sehari-hari maupun untuk pendidikan terhadap 3 orang anaknya kepada mantan suaminya tersebut sebesar Rp. 30.000,- sehari. Atas duplik yang diajukan oleh mantan istri tersebut, lalu mantan suami menjawab duplik tersebut dengan mengajukan repliknya yaitu, mengenai nafkah iddah mantan suami hanya sanggup membayarkan sebesar Rp. 2.000.000 karena pekerjaan mantan suaminya yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.676.200. Mengenai pemeliharaan ketiga anaknya, mantan suami bersedia membayar sebanyak yang dituntut oleh mantan istri.

Dari hal diatas maka dalam pelaksanaan keputusannya hakim memutuskan bahwa mantan suami membayarkan nafkah iddah terhadap mantan istrinya sebesar Rp. 3.000.000, dan mengenai nafkah terhadap anaknya majelis hakim menghukum mantan suami membayar nafkah minimal perharinya sebesar Rp.

30.000, diamana jumlah minimal akan selalu bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak tersebut.

Mantan suami tersebut ternyata bersedia membayar nafkah iddah yang diputuskan oleh majelis hakim sebesar Rp. 3.000.000, karena dalam putusan majelis hakim tersebut suami memiliki hak menolak untuk membayar nafkah iddahnya yang dituntut oleh istri sebelumnya Rp. 4.500.000, karena mantan suami bukan seorang PNS dan tidak memiliki penghasilan yang besar.

Penulis membuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan mantan suami dalam perkara tersebut yaitu Masri, yang menyatakan bahwa dia sanggup membayarkan nafkah iddah tersebut namun meminta tenggang waktu dalam pembayarannya selama 1 minggu setelah ikrar talak diucapkan.³⁰

Dari penjelasan mantan istri Misra Jaya yang penulis wawancarai, ternyata mantan suaminya benar telah membayarkan nafkah iddah tersebut, hanya saja tidak dilakukan disaat putusnya persidangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keputusan hakim sebelumnya terlaksana dengan baik namun tertunda dalam pembayaran nafkah iddah.³¹

Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secaramusyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat

Hasil Wawancara dengan Ibu Misra Jaya binti Tasrib Pelaku cerai di Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 25 September 2012

³⁰ Hasil Wawancara dengan Masri bin Muas Pelaku cerai di Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 25 September 2012

setelah pembacaan sighot thalak di muka majelis hakim pengadilan agama melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya. Kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*.

Dapat dilihat dari syarat terhadap tuntutan istri tersebut yaitu:

- 1. Istri yang diceraikan qobla al dhukul (belum digauli oleh suaminya), maka istri tidak berhak atas penuntutan hak yang hendak ia peroleh, namun jika telah digauli oleh suaminya maka memiliki hak untuk melakukan penuntutan.
- 2. Syarat yang paling mutlak yang patut diketahui oleh setiap istri dalam penuntutan terhadap haknya adalah selama istri tidak nusyuz maka istri berhak atas perolehan hak yang ia dapatkan. Dan seandainya tidak didapatkan setelah dia diceraikan maka dia mempunyai wewenang untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Dari kasus diatas mantan istrinya tersebut tidak dalam keadaan nusyuz oleh sebab itu mantan istri tersebut menuntut ke majelis hakim terhadap mantan suaminya untuk membayarkan nafkah iddahnya tersebut. Namun biaya tuntutan menjadi permasalahan karena mantan suami hanya seorang sopir, dengan jabatan yang dimiliki oleh majelis hakim, sama seperti golongan PNS majelis hakim tersebut dapat memberikan keputusan pengadilan sebelum diucapkannya secara ex officio yang dapat memberikan keputusan berapa biaya yang sanggup dibayarkan oleh mantan suami terhadap nafkah iddahnya kepada mantan suami.

Mengenai tata cara perceraian dan pemberian biaya hidup bagi bekas isteri, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab pihak suami secara umum diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini di jelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya atau Pejabat yang bersangkutan. Ketentuan ini di adakan berdasarkan pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan bukti yang jelas bahwa perkara tersebut berjalan dengan lancar, dan mantan suami yang bercerai dengan istrinya memiliki kesanggupan dalam membayarkan nafkah 'iddah terhadap mantan istrinya tersebut, serta ikhlas menerima perceraian yang terjadi.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang bahwa dari 970 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2011, semua mantan suami membayarkan nafkah 'iddahnya terhadap mantan istrinya tersebut, karena sesuai penjelasan ibuk Neliati, SH selaku Hakim di Lembaga tersebut menyatakan bahwa 90-99% dari kasus tersebut mantan suami bersedia membayarkan nafkah 'iddahnya.³²

B. Kendala dalam Pemb<mark>a</mark>yaran Nafkah 'Iddah oleh Sua<mark>mi t</mark>erhadap Mantan Istri yang Diceraikannya

Adapun kendala-kendala dalam pembayaran nafkah iddah mengenai pelaksanaan putusan hakim atas keawjiban nafkah iddah mantan suami terhadap mantan istri dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan oleh mantan suami didepan pengadilan ada beberapa proses yang dilalui namun dalam proses tersebut sering dijumpai beberapa kendala.

Dijelaskan dalam sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat istri. Jika istri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar dilaksanakan. Sedangkan jika istri keberatan, maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu (kesempatan) suami memenuhi kewajibanya.

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Neliati, Hakim Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 21 September 2012

Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami belum melaporkan diri kepaniteraan, maka pihak Pengadilan mengirimkan surat panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadwal yang ditentukan Pengadilan Agama. Dari sini timbullah kekhawatiran akankah suami dengan I'tikad baik membayar semua nafkah yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami terlepas dari istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri. Hal ini Suami dihadapkan kepada dua kondisi yang sangat sulit menyerahkan sebagian gaji dan hidup dengan sisa gaji yang ada atau tidak menyerahkan sebagian gaji dengan mendapat hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1945 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Namun beberapa kendala yang sering dijumpai dilapangan secara umum adalah:

- 1. Faktor ekonomi dimana pekerjaan mantan suaminya tersebut tidak mencukupi dalam pembiayaan rumah tangga dan keluarga, sehingga untuk membayar nafkah iddahnya tersebut mantan suami cenderung menolak untuk membayarkannya dan kadang bisa membayar nafkah iddah namun dalam jangka waktu yang lama.
- Faktor kesehatan dimana mantan suami atau istri terganggu dalam kesehatannya sehingga untuk membayarkan nafkah iddahnya ditangguhkan

terlebih dahulu oleh pengadilan agama, contohnya ketika mantan suaminya atau mantan istrinya depresi hal ini mengakibatkan terganggunya proses dalam pembayaran nafkah iddah tersebut.

 Ketika istri tersebut nusyuz sehingga suami menolak untuk membayarkan nafkah iddah yang diputuskan oleh pengadilan agama.

Namun dari faktor-faktor diatas yang menjadi alasan bagi mantan suami dalam pembayaran nafkah iddah secara khusus yaitu :

Alasan si suami untuk tidak menjalankan kewajiban pada masa iddah bagi mantan istrinya, sangatlah berfariatif. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada keadaan suami itu sendiri. Seperti kesediaan suami itu sendiri, atau alasan ekonomi seperti mempunyai pekerjaan tapi tidak mencukupi atau tidak mempunyai pekerjaan yang mapan, atau bisa jadi si istri tidak menuntut nafkah tersebut di Pengadilan Agama.

a. Alasan suami tidak melaksanakan disebabkan istri itu sendiri merelakan nafkah tersebut

Sejalan dengan pasal 80 ayat (4-7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung
 - (a) Nafkah, kiswah, biaya perawatan dari biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dari biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b).
- (7) Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.
- Alasan tidak melaksanakan nafkah disebabkan istri tidak menuntut nafkah iddah di muka Pengadilan Agama

Suatu perkara dapat menjadi kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam ruang lingkup yurisdiksi dan kekuasaannya apabila perkara tersebut dituntutkan di muka Pengadilan Agama oleh pihak yang berkepentingan. Akan tetapi bila perkara tersebut tidak dituntutkan maka dengan sendirinya Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk berinteraksi dalam perkara tersebut. Jadi para pencari keadilanlah yang harus agresif dalam menuntut hak-haknya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama dengan demikian Pengadilan Agama akan memberikan keadilan seadil-adilnya.

Akibat tidak dituntutnya suatu perkara, maka dengan sendirinya baik secara langsung maupunt tidak langsung hak-hak istri terhadap suami pada masa iddah yang harusnya ia mendapatkannya menjadi gugur atau hilang dengan sendirinya. Hal ini sejalan dengan pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dikarenakan alasan kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya".

c. Alasan suami tidak mampu dalam ekonomi

Masalah mendasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri pada masa iddah adalah dikarenakan permasalahan perekonomian. Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tersebut, akan tetapi perkara ini sama sekali belum pernah terjadi dalam bentuk suatu perkara perdata tentang suami tidak mampu di dalam menunaikan kewajibannya pada masa iddah isteri.

Hal di atas sesuai yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu Ibuk Neliati. SH yang penulis wawancarai.³³

Beberapa kendala-kendala yang disampaikan oleh ibu Neliati, SH tersebut dapat diatasi jika mantan sauaminya merupakan seorang golongan PNS istri tersebut bisa mengambil tindakan dengan menghubungi atasan suaminya langsung di kantor Instansi Pemerintah tempat suaminya bekerja. Berdasarkan putusan pengadilan yang dilaporkan oleh istri kepada instansi tempat suaminya bekerja tersebut maka instansi terkait akan langsung memotong gaji yang bersangkutan.³⁴

Hal di atas berbeda jika mantan suaminya bukan golongan PNS, mantan istri tersebut dapat meminta kepada Pengadilan untuk memberikan peringatan kepada mantan suaminya bahwa nafkah 'iddah tersebut merupakan kewajiban seorang suami terhadap mantan istri yang diceraikannya.

Beberapa uraian diatas penulis buktikan dengan mewawancarai mantan suami pada golongan non PNS, beberapa kendala-kendala menyangkut faktor

³⁴ Ibid, tanggal 27 september 2012

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Neliati, Hakim Pengadilan Agama kelas I A Padang, tanggal 27 September 2012

ekonomi dan kesehatan serta tanggungan biaya anak yang menjadi permasalahan yang sama pada uraian diatas namun pada golongan PNS tidak ditemukan permasalahan tersebut karena mantan suaminya menyanggupi mengenai nafkah iddah tersebut dan mantan istrinya tidak menuntut untuk membayar nafkah iddah.



BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan di atas dalam babbab terdahulu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban nafkah iddah dalam golongan PNS, mantan istri tidak menuntut mengenai biaya nafkah selama masa iddah namun majelis hakim dalam kedudukannya memiliki Hak Ex Officio untuk menyelamatkan hak-hak mantan istri. Dalam golongan non PNS mantan istri mengajukan tuntutan dalam hak-haknya selama masa iddah namun suami tidak sanggup untuk membayarkan nafkah iddah sesuai tuntutan istri, dan majelis hakim memutuskan untuk suami tetap membayarkan nafkah tersebut dengan kesepakatan bersama. Dapat disimpulkan keputusan majelis hakim tersebut terlaksana dengan baik.
- 2. Adapun beberapa kendala mantan suami dalam pembayaran nafkah iddah yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini yaitu; faktor ekonomi dimana pekerjaan mantan suaminya tersebut tidak mencukupi dalam pembiayaan rumah tangga dan keluarga, Faktor kesehatan dimana mantan suami atau istri terganggu dalam kesehatannya sehingga untuk membayarkan nafkah iddahnya ditangguhkan terlebih dahulu oleh pengadilan agama, dan Ketika istri tersebut nusyuz sehingga suami menolak untuk membayarkan nafkah iddah yang diputuskan oleh pengadilan agama.

B. Saran

- Bagi pasangan suami istri yang telah menikah agar lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya agar tidak terjadinya perceraian walaupun nafkah 'iddah yang dibayarkan disanggupi oleh mantan suaminya tersebut, namun ikrar pernikahan yang dibuat tidaklah bertujuan untuk dipermainkan.
- Sebaiknya dalam pembayaran nafkah 'iddah tersebut suami harus membayarkan langsung kepada mantan istrinya karena hal itu merupakan kewajiban seorang mantan suami dan merupakan hak istri dan anak-anak yang harus dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dadan Muttaqien, Cakap Hukum "Bidang Perkawinan dan Perjanjian", Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006.
- Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung, 1983.
- Salin HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soetojo Prawirohamidjojodan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1974.
- Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- H. Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Soeroso, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pengganti Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

C. Internet

http://perjalananhidupqu.blogspot.com/2010/02/nafkah-dan-iddah-menurut-hukum-islam.html, diakses tanggal 13 Desember 2011

http://free-makalah.blogspot.com/2010/07/kewajiban-nafkah-iddah-suamikepada 04.html, diakses tanggal 24 Desember 2011





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109

e-mail: fh_ua@yahoo.com Web.http: www.fhuk unand.ac.id

Nomor: 955 /UN.16.4/PP-2012

Padana, 13 Juli 2012

Lamp. :

Perihal: Tugas Survey/penelitian

Kepada Yth:

Bapak. Walikota Padang C.q. Kabid.Kesbang dan Politik

di -

PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa:

INIVERSITAS ANDA

Nama Nomor BP Fakultas

:0810112050 : Hukum : Ilmu Hukum Jurusan : HUkum Perdata Adat dan Islam Program Kekhususan

Alamat Pembimbing I Pembimbing II Untuk Melaksanakan

: Komp. Taruko I Blok T No.27 : Prof.Dr. Yaswirman, SH., MA : Drs. Ali Amran, SH, MH : Penelitian Lapangan

: Ririn Nivia

Waktu Tempat Penelitian

Dalam Rangka Judul

: 3 bulan (16 Juli s/d 16 Oktober 2012) : Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi

: Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah Oleh Suami Terahdap Mantan Istri Sebagai Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Hukum Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana m<mark>estiny</mark>a, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan <mark>Bapak</mark> agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

> An.Dekq Wakil Dekan I, A

> > Yoserwan, SH., MH., LLM& . 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan:

- 1. Rektor Univ. Andalas
- 2. Dekan (sebagai laporan)
- 3. Dosen Pembimbing
- 4. Ketua Bagian Hukum Perdata
- 5. Mhs yang bersangkutan
- 6. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan: By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor: 070.13.1549/Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2.Surat dari: Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unand Padang

: 9.55/UN.16.4/PP-2012 tanggal 13 Juli

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 04 September 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh:

Nama

RIRIN NIVIA

Tempat/Tanggal Lahir

Padang/19 Desember 1989

Pekerjaan '

Mahasiswi

Alamat

Komplek Taruko I Blok TNo.27 Padang

Maksud Penelitian

Untuk Penyelesaian Skripsi

Judul Penelitian/Survey/PKL

Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah Oleh Suami Terhadap Mantan Isteri Sebagai Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Hukum di Pengadilan Agama

Kelas I A Padang)

Lama Penelitian

16 Juli s/d 16 Oktober 2012

Lokasi/Tempat

Pengadilan Agama Kelas I A Padang

Penelitian/Survey/PKL

Anggota Rombongan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Co. Kepala Kantor Kesbangpol

5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

adang, 04 September 2012

KANTAN Repala

BANGSA

NIP.19630227198509 1 002

Diteruskan: kepada Yth

I.Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang

2. Wakil Dekan I' Fakultas Hukum Unand Padang.

3. Yang bersangkutan.

4.Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109 Web.http: www.fhuk unand.ac.id e-mail: fh_ua@yahoo.com

Nomor: 955 /UN.16.4/PP-2012

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

di:

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NIVERSITAS ANDAI

N a m a Nomor BP Fakultas Jurusan

Jurusan Program Kekhususan

Alamat Untuk Melaksanakan

Waktu

Dalam Rangka

Judul

: Ririn Nivia

: 0810112050

: Hukum

: Ilmu Hukum

: HUkum Perdata Adat dan Islam

: Komp.Taruko | Blok T No.27 : PENELITIAN LAPANGAN

: 3 bulan (16 Juli s/d 16 Oktober 2012)

: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.

: Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah Oleh Suami Terahdap Mantan Istri Sebagai Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Huk<mark>um Di Pen</mark>gadilan Agama Kelas FA

Padang, 13 Juli 2012

Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan, Wakii Dekan I,

> Yoserwah, SH., MH. JLM Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Dekan (sebagai laporan)
- 3. Dosen Pembimbing
- 4. Ketua Bagian Hukum Perdata
- 5. Mahasiswa Yang bersangkutan
- 6. Pertinggal.



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang Telp. (0751) 775436; Facsimile : Telp. (0751) 775436; www.pa-padang.pta-padang.net.

SURAT KETERANGAN

Nomor: W3-A1/149/TL.00/I/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

Nama: RIRIN NIVIA

Nomor BP : 0810112050

Pekerjaan : Mahasiswa

Pogram Studi : Ilmu Hukum

Berdasarkan Surat Tugas dari Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor: 955/UN.16.4/PP-2012 tanggal 13 Juli 2012, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sejak tanggal 16 Juli s/d 16 Oktober 2012, dengan mengumpulkan data dan wawancara untuk bahan penulisan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH OLEH SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN (Studi Kasus Hukum Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Padang, 09 Januari 2013

Ketua,

dia. Hj. KRMIATI. N

NIP. 194808241967122003

PUTUSAN

Nomor: 41/Pdt.G/2012/PA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

bin Lumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Guru/ Ustadz, tempat tinggal di (Rumah Pak RT ZAINUDDIN)

Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Melawan:

binti umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Guru/PNS, tempat tinggal di Gang Melayu Kampung Baru (Baratan Lubuk Kilangan, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan telah mempelajari bukti-buktidi persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal09 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 09 Januari 2012 dalam register Nomor: 41/Pdt.G/2011/PA.Pdg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Maret 1990, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/IV/1990, tanggal 02 April 1990;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Indarung Kota Padang dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Gang Melayu Manpung Pemberahan dan Termohon

- Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, sampai berpisah;
- 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Pemohon telah memasukkan surat permohonan cerai ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A, namun Pemohon mencabutnya karena Termohon berjanji akan meruban sikap dan tingkah laku Termohon. Namun sejak akhir Agustus 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang melaksanakan kewajiban secara lahir, seperti: Termohon
 - jarang menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon. Hal ini disebabkan
 - * karena Termohon sedang sakit;
 - b. Termohon kurang melaksanakan kewajiban secara batin, seperti; kadang-kadang Termohon tidak bisa melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri. Hal ini disebabkan karena Termohon sedang sakit;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal September 2011 penyebabnya adalah karena Termohon menganggap Pemohon tidak perhatian dan sayang pada Termohon. Akibatnya Pemohon memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah kos di Gang (Rumah Pak RT ZAINUDDIN) Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- 6. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, karena rumah tangga bahagia dan sejahtera yang Pemohon dambakan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
 Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili
 perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memberi izin kepada Pemohon (WIDIA PUTRA,SIQ,S.Ag bin ANAS) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (YUNITEL MARNI,S.Pd binti A,RAIS) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
- 3. Membebankan biaya perkara sesuai der:gan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke muka persidangan, selanjutnya majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil. Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, dan telah pula dilaksanakan mediasi dengan Drs. H. JAHIDIN. (Hakim Pengadilan Agama Padang), namun tetap tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon kembali;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan, yang dieluarkan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Kilangan Nomor:980/199/DP.Luki/2012, tanggal 01 Mei 2012;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidanganyang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga bersesia bercerai dengan Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan apabila dipertahankan akan menimbulkan fitnah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonaunya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor: 03/03/IV/1990, tanggal 02 April 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai Pos secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, yang telah dicocokan dengan aslinya, ternyata telah sesuai (P);

Bukti Saksi

- bertempat tinggal di Jalan Karang Putih Blok B RT.04 RW.02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah angkat Pernohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Yunitel Marni;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang meikah tahun 1990 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Gang Melayu Kampung Baru, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
 - Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon telah pergi dari tempat tinggal bersama:
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah menganjurkan Pemohon untuk berbaik, namun tidak berhasil;
- Pensiunan Sopir, bertempat tinggal di Gang Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang,saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Yunitel Marni;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang meikah tahun 1990 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Baru, Kelurahan Indarung, Kota Padang;
 - Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon telah pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah dua kali datang ke rumah Pemohon dan Termohon, kedatangan pertama rumah-tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun

saja, kedatangan kedua saksi lihat Termohon dalam keadaan sakit saksi lihat. Pemohon masih setia merawat Termohon, tahu-tahu sebulan yang lalu saksi dengar Pemohon sudah mengajukan permohonan carai ke Pengadilan Agama Padang;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada memperbaikai rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Temohon tidak keberatan dan Pemohon dan Termohon sudah merasa cukup dengan bukti tersebut:

Bahwa Pemohom telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohondan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk saja kepada berita acara tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya telah sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah pula diupayakan melalui mediasi oleh Drs.H. JAHIDIN, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Selaku Peagawai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraiain, sesuai dengan Ketentuan pasal 3 ayat (1dan 2) PP No.10 Tahun 1983, dan pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 45 Tahun 1990, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dalam hal ini Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh keterangan cerai dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Kilangan Nomor; 980/199/DP.Luki//20°2, tanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Pendidikan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebab Termohon kurang melaksanakan kewajiban secara lahir, seperti Termohon jarang

menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, disebabkan Termohon sedang sakit. Termohon kurang melaksanakan kewajiban secara bathin dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal September 2011, penyebabnya adalah karena Termohon menganggap Pemohon tidak perhatian dan sayang pada Termohon, akibatnya Pemohon memutuskan meninggal tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah kos di Gang Vinora Kampung Baru dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P sudah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diregelisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bahwa bukti P tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Maret 1990 dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa bukti P ini telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bindah bindah dan bindah bindah ang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokok menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun adalah erang yang sudah dewasa, tidak terlarang sebagai saksi dalam masalah perceraian, menerangkan yang diketahuinya sendiri, serta keterangan itu diberikan dibawah sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa para saksi di atas telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, namun kenyataannya keduanya incasu Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-

sendiri, saling terpisah dan tidak ada lagi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, bahkan keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa peristiwa tidak berhasilnya mediasi serta berpisahnya Pemohon dengan Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri sejak lebih kurang 5 (bulan) bulan yang laiu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal sudah terbukti pecahnya rumah tangga, menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tidaklah patut ditimpakan kepada salah satu pihak, karena akan membawa dampak yang tidak baik bagi keduanya dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan gugat balik(Rekonpensi), Majelis Hakim karena jabatannya secara ex ofocio dapat menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan muth ah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a, b dan pasal 158 huruf b;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- 1. nafkah idadah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.250.000,-
- 2. Muth'ah berupa anting-anting sebanyak 2 ½ (dua setengah) gram mas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No.77 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berbentuk anting-anting seberat 2 ½ (dua setengah) gram emas;
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bersamaan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H., oleh Dra. Helmawati Khas sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jasman dan Dra. Hj. Noviarni,SH. MA. masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nemor: 41 Pdt.G/2012/PA.Pdg, tanggal 13 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Neviarni.SH...MA Hakim-hakim Anggota, serta Malias,S.Ag, Panitera Pengganti sera dihadiri oleh Pemohondan Termohon;

TERAJ Ketua Majelis,

Dra. HELMAWATI KHAS

Hakim Anggota,

Dra. HJ. NOVIARNI,SH,.MA

Panitera Pengganti

MALIAS, A.Ag

Perincian Biava Perkara:

	Jumlah	Rp	211.000.00,-
5.	Biava Meterai	Rp	6.000,00.
2	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
3.	Biaya Panggilan	Rp	120 000.00.
2.	Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.

PUTUSAN Nomor: 280/Pdt.G/2012/PA.Pdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

tempat tinggal di Teluk Kabung No. 62 (Chia Majili Park) Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Sebagai: Pemohon;

Melawan:

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai: Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Perkara Nomor: 280/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 21 Maret 2012 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Mei 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.03.09.9/PW.02/47/2012, tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan

Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

a. NOPAL ASTRAF lahir tahun 2000;b. FADIL ASTRAF lahir tahun 2002;

c. NOVRI ASTRAF

4. Bahwa sekitar bulan Februari 2010, Pemohon telah memasukkan surat permohonan cerai ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A, namun Pemohon mencabutnya karena Termohon berjanji akan merubah sikap dan tingkah laku Termohon. Namun sejak awal Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

lahir tahun 2006;

- a. Termohon jarang melaksanakan kewajiban secara lahir, seperti;

 Termohon jarang menghidangkan makan dan minum untuk
 Pemohon;
- b. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti: ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mempedulikan Pemohon;
- c. Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti; Termohon pernah memarahi Pemohon di depan orang lain, sehingga membuat Pemohon malu;
- d. Termohon kurang jujur pada Pemohon, seperti: Termohon suka meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak membayar uang sekolah anak Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon;
- e. Termohon kurang patuh sebagai seorang istri, seperti; Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- f. Termohon kurang memperhatikan anak-anak Pemohon dengan Termohon, seperti; Termohon jarang memasak, sehingga ketika anak-anak Pemohon dengan Termohon pulang sekolah anakanak Pemohon dengan Termohon tidak makan;
- g. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- 5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakiti hati Pemohon, dan Termohon suka berlaku kasar pada Pemohon, seperti; Termohon pernah menggigit paha Pemohon yang mengakibatkan paha Pemohon memar;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010 penyebabnya Pemohon tidak tahan lagi melihat sikap Termohon yang tidak mau berubah, padahal Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan perceraian. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Sungai Pisang Lansano Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Pemohon juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Teluk Kabung No. 62 (dekat Grand Pemohon di Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalii-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2. Memberi izin kepada Pemohon (MASRI bin MUAS) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (MISRA JAYA binti TASRIB (alias MIS)) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
- 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator: Drs. Burhanuddin, SH, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan atas permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya,

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal setelah menikah, serta keturunan benar sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mengenai penyebabnya tidaklah semuanya benar yang dikatakan Pemohon;
 - Mengenai huruf a tidak benar, sebab Termohon selalu menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;
 - Mengenai huruf b tidak benar, Termohon ada perhatian terhadap Pemohon;
 - Mengenai huruf c benar, Termohon pernah memarahi Pemohon di depan orang lain, tetapi itu terjadi karena Pemohon yang lebih dahulu memarahi Termohon di depan orang banyak;
 - Mengenai huruf d tidak benar, Termohon tidak jujur karena Termohon ada memberi tahu kepada Pemohon kalau Termohon

- berutang dan Termohon berutang untuk keperluan sehari-hari sebagai uang yang diberikan untuk Termohon tidak cukup;
- Mengenai huruf e tidak benar, Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon pernah satu kali keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon pergi untuk menenangkan fikiran dan saat itu Termohon pergi dengan membawa anak yang kecil;
- Mengenai huruf f tidak benar, Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak;
- Mengenai huruf g tidak benar, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai point 5, benar Termohon melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, namun hal itu terjadi karena Pemohon yang lebih dahulu mengeluarkan kata-kata kasar, dan Termohon menggigit paha Pemohon karena Pemohon berpergian dengan pacarnya;
- Bahwa mengenai point 6, benar puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Mei 2010 karena Pemohon telah kawin lagi dengan wanita lain di Air Aji.

Dalam Rekonvensi

Bahwa sehubungan dengan permohonan cerai dari Pemohon, Termohon mengajukan tuntutan balik, dalam hal ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon sebagai Tergugat, adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Bila terjadi perceraian, Penggugat akan mengalami masa iddah Penggugat juga butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari, untuk itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yaitu: 1. Nopal Astraf, lahir tahun 2000, 2. Fadil Astraf lahir tahun 2002, 3. Novri Astraf lahir tahun 2006, ketiganya masih dibawah umur 12 tahun, sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh, oleh karenanya Penggugat mohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan Penggugat.
 - c. Berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga sejak bulan April 2012 berada di tangan Tergugat, maka untuk selanjutnya anak tersebut (Novri Astraf) diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah;

d. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini sangat membutuhkan biaya baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pendidikan, untuk itu Penggugat menuntut perhari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Novri Astraf kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, per harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya, namun tidak benar Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Dalam Rekonvensi

- Mengenai nafkah iddah, Tergugat bersedia membayarnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Mengenai nafkah untuk anak, Tergugat bersedia membayar sebanyak yang dituntut oleh Penggugat;
- Dalam hal pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia dengan syarat Penggugat harus bertanggung jawab;
- Bahwa gaji pokok Tergugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan cekeran sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam gugatan rekonvensi, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat dalam duplik rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon/Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor: K.k.03.09/PW.02/47/2012 tanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bukti tersebut telah dimeterai poskan, telah dilegalisir oleh Panitera PA. Padang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P)

B. Saksi-saksi

- bin umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Siguntur Mudo Dusun Jiran, Kenagarian Kapalo Kampung, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Misra Jaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Teluk Kabung Bungus, sedangkan Termohon tinggal di Sungai Pisang;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena mereka sering berselisih dan bertengkar, dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon menggadaikan emas Pemohon sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan

untuk membeli tanah, dan juga disebabkan karena Termohon tidak bisa diajar lagi (pada tahun 2010 Pemohon telah memasukkan perkara ke Pengadilan Agama Padang, namun perkara tersebut dicabut berhubung Pemohon dan Termohon telah berbaik kembali, tetapi setelah itu terjadi lagi);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahunya mereka bertengkar dari informasi Pemohon saja;
- Bahwa dahulu saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon yang akhirnya mereka bersatu lagi, dan untuk sekarang saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi serahkan saja kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

- 2. binti di umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggai di Pasar Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Misra Jaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Teluk Kabung Bungus sedangkan Termohon di Sungai Pisang;
 - Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena mereka bertengkar yang disebabkan Termohon menjual emas tanpa setahu Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahunya dari informasi Pemohon saja;
 - Bahwa saksi telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, sedangkan kepada Termohon saksi tidak pernah mendamaikan, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan jawaban rekonvensinyas telah mengajukan bukti surat berupa: Asli Slip Gaji Tergugat bulan Juni 2011, yang dikeluarkan oleh: PT. ELNUSA PETROFIN, (Tg);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan dalam konvensi tetap dengan permohonan Pemohon, sedangkan dalam rekonvensi Tergugat tetap dengan jawaban, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan: dalam konvensi tetap dengan jawaban sedangkan dalam rekonvensi, Penggugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali bersatu dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan telah dilaksanakan mediasi oleh mediator: DRS. BURHANUDDIN, SH juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya pada bulan Februari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang melaksanakan kewajiban secara lahir, Termohon kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon, Termohon kurang jujur pada Pemohon, Termohon kurang patuh sebagai isteri, Termohon kurang memperhatikan anak-anak Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakiti hati Pemohon, dan Termohon suka berlaku kasar pada Pemohon, seperti; Termohon pernah menggigit paha Pemohon yang mengakibatkan paha Pemohon memar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010 penyebabnya Pemohon tidak tahan lagi melihat sikap Termohon yang tidak mau berubah, padahal Pemohon telah berusaha menasehati Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan perceraian, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal setelah menikah, serta keturunan benar sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, dan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mengenai penyebabnya secara umum dibantah oleh Termohon, namun mengenai Termohon melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, itu benar, dan hal itu karena Pemohon yang lebih dahulu mengeluarkan kata-kata kasar, setelah itu baru Termohon, dan Termohon menggigit paha Pemohon karena Pemohon berpergian dengan pacarnya, dan benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2010 karena Pemohon telah kawin lagi dengan wanita lain di Air Aji.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan saksi 2 (dua) orang yaitu: SUARDI CHAN bin HUSEN dan IDAYATI binti ABD. MUAS:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 1999. oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 15 Mei 1999;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama mereka berpisah sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua mengatakan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kedua saksi hanya mendapat informasi dari Pemohon.

kedua saksi telah pernah menasehati Pemohon agar Pemohon bersatu lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka pada pokoknya saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah lebih dari 1 (satu) setengah tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal telah ada usaha dari saksi untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, maka hal tersebut menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Pemohon yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon telah hidup saling berpisah telah lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun, bahkan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental mereka dan keturunannya di kemudian hari, namun melihat sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "telah pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga

yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang 8 Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010, kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan hak-hak Penggugat yaitu:

Primer:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada-Penggugat, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Novri Astraf kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, per harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Mengenai nafkah iddah, Tergugat bersedia membayarnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Mengenai nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia membayar sebanyak yang dituntut oleh Penggugat;
- Dalam hal pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia dengan syarat Penggugat harus bertanggung jawab;
- Bahwa Penghasilan Tergugat, per bulannya dengan gaji pokok Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan cekeran sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (Tg.);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- sedangka

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat poin 1 tentang uang iddah, sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz,

dan ternyata Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa banyaknya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini tidak ada kesepakatan, Penggugat menuntut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kesediaan Tergugat hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai seorang sopir yang menerima penghasilan per bulannya sebesar Rp. 1.676.200,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat di bawah pemeliharaan Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat, dan sesuai dengan maksud pasal 105 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan ternyata anak Penggugat dan Tergugat ketiga-tiganya belum berumur 12 tahun, maka majelis sepakat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: 1. NOPAL ASTRAF, 2. FADIL ASTRAF, dan 3. NOVRI ASTRAF;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, sesuai dengan pasal 149 huruf (d) KHI, bahwa kewajiban seorang ayah dalam hal biaya adalah sampai anak berumur 21 tahun atau telah berdiri sendiri, ternyata anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur lebih kurang 12 (dua belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) tahun, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis sepakat menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk

3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai banyaknya yang harus dibayar oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat bersedia membayar sebanyak yang dituntut Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal per harinya sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa jumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari adalah jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon bin bin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (binti (Alias A)) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk dicacat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menghukum Tergugat (bin untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat (khias binti (Alias (Alias sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 3. Menetapkan Penggugat (Massachus binti (Alias (Alias sebagai pemegang hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat ((bin bin) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NOVRI ASTRAF kepada Penggugat (binti (Alias 6) terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, per harinya sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. Oleh Dra. Hj. Rosliani, SH, MA, Ketua Majelis, Drs. Kamardi, SH. MA, dan Drs. Bahril, MHI, Hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 280/Pdt.G/2012/PA. Pdg. tanggal 26 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, serta Kasman, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

TETERAL TEMPEL TO THE MENT OF THE MENT OF

6000

DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

DRS. KAMARDI, SH. MA.

DRS. BAHRIL, MHI.